

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penulis berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut dalam perkara Sony Sandra di Kediri Jawa Timur memberikan penjelasan mengenai perbuatan yang telah diperbuat oleh seorang pelaku tindak kejahatan kesusilaan dalam pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, serta setiap pertimbangan dalam penjatuhan pidana yang dilakukan oleh Hakim sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku baik secara umum maupun khusus.
2. Mengenai perbedaan antara perbarengan beberapa perbuatan atau *concursum realis* dan perbuatan berlanjut yang dapat mengidentifikasi suatu perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku tindak kejahatan kesusilaan dalam pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur sesuai dengan peristiwa yang nyata. Dengan adanya perbedaan tersebut dalam penjatuhan pidananya terdapat perbedaan, dimana penjatuhan hukuman untuk *concursum realis* lebih berat daripada perbuatan berlanjut.

B. Saran

1. Jaksa Penuntut umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan dan surat tuntutan, mengingat keduanya merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan, selain itu, juga harus mempunyai pengetahuan atau ilmu tentang hukum dengan baik, bukan hanya hukum secara formil, melainkan juga hukum secara materil agar tidak salah dalam menentukan pasal mana yang harus diterapkan yang sesuai atau mendekati perbuatan terdakwa.
2. Hakim seharusnya tidak hanya memperhatikan fakta-fakta dipersidangan, tapi juga harus memperhatikan proses hukum secara keseluruhan, misalnya apakah dalam penyidikan dan penuntutan tidak aparat penegak hukum tidak melakukan tindakan sewenang-wenang, atau apakah hak-hak tersangka atau terdakwa sudah diberikan. Hal tersebut bertujuan agar norma-norma hukum pidana, baik hukum pidana formil maupun materil diterapkan sebagaimana mestinya.
3. Antara Pengadilan Negeri Kediri dengan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri harus adanya saling kordinasi dalam penanganan suatu perkara baik itu perdata maupun pidana.